


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN
ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI PENDUDUK
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2011**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN ATAS
MENINGGAL DUNIA BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan biaya hidup penduduk Way Kanan dalam upaya perlindungan penduduk atas resiko kematian baik meninggal alami maupun meninggal kecelakaan dalam bentuk pemberian uang santunan kematian;
- b. bahwa tata cara pemberian uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.
3. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Way Kanan.
7. Lurah adalah kepala pemerintahan kelurahan dalam Kabupaten Way Kanan.
8. Kepala Kampung adalah kepala pemerintahan kampung Kabupaten Way Kanan.
9. Kematian alami adalah kematian yang disebabkan karena hal-hal yang dirasakan wajar.

10. Kematian.....

10. Kematian Kecelakaan adalah kematian yang disebabkan karena adanya unsur kecelakaan kendaraan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut Puskesmas.
12. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut SKPKD.
15. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Way Kanan.
16. Surat Kematian adalah akte kematian atau surat yang menerangkan kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan
17. Surat Keterangan Ahli Waris adalah akte atau surat yang menerangkan kedudukan waris seseorang yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan.
18. Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan Kelahiran adalah akte atau surat yang menerangkan/membenarkan kelahiran seseorang dan dikeluarkan oleh petugas medis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II NAMA, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan nama Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian Atas Meninggal Dunia Bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan.

Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberian santunan kematian atas meninggal dunia penduduk berasaskan perikemanusiaan, manfaat, perlindungan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan norma agama.

Bagian Ketiga AZAS

Pasal 4

Pemberian santunan kematian atas meninggal dunia penduduk bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup bagi perlindungan penduduk atas resiko kematian alami maupun kematian kecelakaan dalam bentuk pemberian uang santunan kematian.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Penduduk yang berhak atas perlindungan resiko kematian baik kematian alami maupun kecelakaan dengan kriteria sebagai berikut: -

- a. bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan yang berumur 0 bulan sampai dengan 11 bulan, yang memiliki bukti kenal lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas setempat;
- b. bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan yang berumur 1 (satu) tahun sampai dengan 16 tahun, yang memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- c. bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan yang berumur lebih dari 17 tahun keatas, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

BAB IV PEMBATASAN

Pasal 6

Bagi Penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 tidak berhak atas santunan kematian.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Besarnya uang santunan kematian yang diberikan kepada setiap penduduk yang mengalami resiko kematian baik kematian alami maupun kematian yang disebabkan karena kecelakaan sebesar Rp.500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

Uang santunan duka cita sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan pada DPA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada pos Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011.

BAB VI TATA CARA PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

Syarat-syarat dalam pemberian uang santunan duka bagi penduduk Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :

1. Menyerahkan Surat Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris yang asli yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Lurah setempat dan salinannya masing-masing sebanyak 1 rangkap.

2. Menyerahkan.....

2. Menyerahkan :

- a. Surat kenal lahir asli bagi penduduk yang berumur 0 sampai dengan 11 bulan dan salinannya sebanyak 1 rangkap;
 - b. Akte Kelahiran asli bagi penduduk yang berumur 1 sampai 16 tahun dan salinannya sebanyak 1 rangkap; dan
 - c. KTP asli bagi penduduk yang berumur 17 tahun keatas dan salinannya sebanyak 1 rangkap.
3. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Kepala Kampung/Lurah sebanyak 2 (dua) rangkap dan menunjukkan aslinya.
4. Dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.
5. Jangka/waktu penyampaian Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal kematian.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 6

